

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 250 juta jiwa. Hal ini merupakan aset negara dalam sektor sumber daya manusia yang dapat membantu perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak perusahaan yang tercatat sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang selanjutnya disebut BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kondisi ini dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dalam sektor pajak. Pendapatan perusahaan yang tercatat pada bumn ini seharusnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Kenaikan tingkat pendapatan perkapita negara ditentukan dengan tinggi maupun rendahnya tingkat pendapatan perusahaan tiap daerah. Waluyo (2011:45) menyebutkan bahwa tingginya tingkat pendapatan perusahaan meningkatkan beban pajak perusahaan.

Danis Ardyansah (2014:1) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak, karena peranan pajak sangat penting yaitu untuk menjalankan berbagai rencana pembangunan di Indonesia. Tentunya pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka disinilah pajak akan sangat berperan penting dalam hal memenuhi biaya yang dibutuhkan pemerintah. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan hal yang penting bagi sebagian besar negara karena dengan pungutan

pajak, pemerintah dapat memenuhi berbagai kebutuhan belanja negara. Oleh sebab itu, pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pajak dan berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Seperti halnya pemerintah, perusahaan juga menaruh perhatian yang cukup signifikan pada masalah perpajakan. Bagi perusahaan, iuran wajib kepada negara tersebut merupakan pengeluaran yang dapat mengurangi laba bersih. Namun pada kenyataannya sulit rasanya bagi para pelaku bisnis untuk tidak bersinggungan dengan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena selain memaksa, seperti yang dinyatakan oleh Zain (2008: 43), hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola perpajakannya untuk memperkecil beban pajak untuk mendapatkan efisiensi pembayaran pajak.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Darmadi dan Zulaikha, 2013:1).

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, dan pasal (31E) (Darmadi dan Zulaikha, 2013:1).

Mangoting (1999:53) menyebutkan, bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan tujuan untuk mengurangi atau menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya.

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar tetapi jumlah pajak dapat dikurangi atau ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan oleh manajemen.

Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan intensif penurunan tarif pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dipergadangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhanaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Berdasarkan website resmi Dirjen pajak pada tahun 2011, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Perbedaan sebesar Rp 6,1 triliun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun dibandingkan pada tahun 2010 penerimaan pajak pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

Zain (2008: 43) menyatakan, hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola

perpajakannya untuk memperkecil beban pajak untuk mendapatkan efisiensi pembayaran pajak. Upaya perusahaan memperkecil beban pajak dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Efektif tidaknya upaya perusahaan memperkecil beban pajaknya dilihat melalui tarif pajak efektif (*effective tax rate*) perusahaan tersebut. Pada dasarnya *effective tax rate* (selanjutnya disingkat *ETR*) merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan peraturan perpajakan, terhadap laba akuntansi berdasarkan standar akuntansi. *ETR* dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010:127). Hanum (2013:1) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Dari *ETR* dapat dilihat seberapa efektif kewajiban perpajakan relatif terhadap laba komersialnya. Oleh sebab itu, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *ETR* merupakan hal penting dan perlu mendapatkan perhatian. Dari penelitian terdahulu, *ETR* digunakan untuk mengukur *tax avoidande*, manajemen laba, dan agresivitas pajak.

Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office*, *ETR* berada dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak (Danis Ardyansah, 2014:1).

Dengan adanya beban pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan, oleh karena itu perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dengan berupaya untuk menghindari pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak illegal yang sering disebut dengan penggelepan pajak. Kasus penggelepan pajak terjadi pada beberapa perusahaan, seperti yang terjadi pada Asian Agri Group. Asian Agri terbukti melanggar Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan dengan melakukan penggelapan pajak selama

periode 2002-2005 sebesar Rp. 1,25 triliun. Asian Agri dianggap melakukan manipulasi dalam mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan perusahaan. Namun, di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tertinggi saat itu, terdakwa Suwir Laut selaku manajer pajak Asian Agri divonis bebas. Pada tahun 2012, kasus tersebut diungkap kembali. Berdasarkan Putusan MA No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, Asian Agri beserta 14 anak perusahaan Asian Agri Group dinyatakan bersalah dengan vonis terdakwa Suwir Laut 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Selain itu Asian Agri beserta 14 anak perusahaannya juga harus membayar tunggakan pokok pajak sebesar Rp. 1,25 triliun beserta dendanya sebesar Rp. 1,25 triliun. Sehingga, total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2,5 triliun. (<https://nasional.tempo.co/read/450840/alasan-ma-vonis-asian-agri-bersalah>)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012:65). Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan (*profitability*), karena mendapat laba maka mempengaruhi juga aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Size atau ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi tarif pajak efektif. Karena alat ukur dari ukuran perusahaan adalah total aset yang dimiliki atau total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung kemungkinan menghindari pajak itu sangat kecil, karena perusahaan tersebut mempunyai uang untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Danis Ardyansah (2014:6) menemukan bahwa *size* berpengaruh signifikan terhadap *ETR*.

Leverage menjelaskan hubungan antara penggunaan dana perusahaan yang diperoleh dari utang. Utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak, memiliki nilai *ETR* yang lebih rendah, karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang

akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor *et al.*, 2010:1). Penelitian yang dilakukan oleh Meta (2016:12) menemukan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *ETR*.

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan maka semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007:695). Penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al* (2010:6) menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al* (2010:1) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *ETR*.

Ardyansah (2014:7) menemukan bahwa banyaknya proporsi komisaris independen yang semakin besar dapat berpengaruh pada beban pembayaran pajak yang lebih tinggi. Komisaris independen akan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Hasil penelitian dari Ardyansah (2014:7) menemukan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *ETR*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014:7) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%.

Berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *ETR* pada perusahaan BUMN yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN dikarenakan perusahaan tersebut cukup mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, dan untuk mendapatkan hasil yang tidak bias dan akurat, karena setiap jenis bidang usaha memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda.

Pada penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Danis Ardyansah (2014:1) yang meneliti tentang “Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di BEI Periode 2010-2012)”. Dari penelitian tersebut di dapatkan hasil bahwa *Size* dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *ETR*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Danis Ardyansah (2014) yaitu terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015).

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Salah satu peraturan perpajakan yang terbaru adalah Peraturan Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan perpajakan.

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan, namun beberapa perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan mengoptimalkan laba perusahaan dengan berbagai cara melalui kebijakan

perusahaan. Perbedaan tarif pajak dan tarif efektif pajak merupakan masalah yang sering muncul dengan sistem perpajakan. Sesuai dengan Kayaran dan Swenson (2007:50), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *size* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?
3. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh *size* terhadap *Effective Tax Rate*;
2. Pengaruh *leverage* terhadap *Effective Tax Rate*;
3. Pengaruh *profitability* terhadap *Effective Tax Rate*;
4. Pengaruh komisaris independen terhadap *Effective Tax Rate*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris mengenai pengaruh *size*, *leverage*, *profitability*, dan komisaris independen terhadap *effective tax rate* serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk melakukan kajian yang lebih dalam terkait topik yang sama;
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajibannya dalam

membayar pajak yang dikaitkan dengan sumber daya dan kinerja perusahaan, melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya;

3. Bagi penulis, penelitian ini menguji pengaruh *size*, *leverage*, *profitability*, dan komisaris independen terhadap *effective tax rate* perusahaan. Dimana, hasil pengujian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kewajiban pajak perusahaan;
4. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan manfaat bagi perusahaan untuk memahami kewajiban pajaknya terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut.